

**PUTUSAN**

NOMOR 158/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

**IPAN MUNIGAR ROHMAN**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 September 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp. GPA Blok A-3 No. 23, RT. 001 RW. 013, Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**EKA NURSANTI**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 26 April 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komp. GPA Blok A-3 No. 23 RT. 001 RW. 013, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada M.H. Bahrul Hidayat, S.H., M.H., Boni Iskandar, S.H. dan Asep Setia Nugraha, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "APSARA NUSANTARA", beralamat kantor di Jalan Mekar Utama No.1 L, Perumahan Istana Mekarwangi, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1207/VI/2023/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023, dahulu **Para Penggugat** sekarang **para Pembanding**;

melawan

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG BUAH BATU,**  
berkedudukan hukum di Jalan Buah Batu No. 249 A,  
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Alhuda  
Djanis sebagai Regional CEO memberikan Kuasa kepada  
Deny Setiadi Basri, Swara Kundulayang Hamdan, Helmy  
Azizi Noor dan Yayan Fitriyana, selaku Legal Officer pada  
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office VI  
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
3/0002-KUA/ROVI/BANDUNG tanggal 11 Januari 2023  
yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan  
Agama Bandung Nomor 1207/VI/2023 tanggal 21 Juni  
2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

**KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) / BPN Kabupaten  
Bandung,** berkedudukan hukum di Komplek Perkantoran  
PEMDA, Jalan Raya Bandung Cincin No. KM 17, Desa  
Pamekaran, Kecamatan Bandung, Kabupaten Bandung,  
Provinsi Jawa Barat, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang  
**Turut Terbanding I**;

**KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Regional 2 Jawa Barat,**  
berkedudukan hukum di Jalan Ir. H. Juanda No. 152  
Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Suharjo  
selaku Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum memberikan  
kuasa kepada Gitta Triana Destia, selaku pegawai Tata  
Usaha pada kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-88/MS.613/2023  
tanggal 10 Januari 2023, dahulu **Turut Tergugat II**  
sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II.

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.035.000,00 (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan mempedomani Berita Acara Sidang tanggal 11 Mei 2023 yang saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat II/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada kaki Putusan perkara *aquo* bahwa *Tergugat II hadir dan tanpa hadirnya Tergugat I*, yang benar adalah "*Turut Tergugat II hadir dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I*";

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg, namun Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 158/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor

W10-A/2034/HK.05/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding II tanpa hadirnya Turut Terbanding I dan permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 24 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peraturan Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H., pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, dalam hal ini proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel A* dan *Bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang telah diajukan secara elektronik dan diunduh dalam sidang tanggal 10 Februari 2023 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak terang, tidak jelas terkait dengan objek yang di persengketakan atau termasuk kedalam materi *obscuur libel*/Kabur. Adapun pertimbangan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat dimulai dari poin 1 hingga poin 25 Penggugat sama sekali tidak menjelaskan duduk perkara

perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat harus di “gugat” di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo*.

- b. Bahwa dalam petitum Penggugat pada intinya mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dengan meminta kepada Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* sebagai berikut:
- Menyatakan Surat Kuasa menjual agunan tanggal 31 Maret 2020 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
  - Menetapkan nilai pelunasan pembiayaan Akad Pembiayaan Mikro No. 20/038-3/WM/125/MURABAHAH berdasarkan prinsip murabahah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Addendum Akad Pembiayaan pada tanggal 14 Mei 2020 dengan nomor Akad No. 22/V/898/0095/0747/ADD-MRBH/ADDENDUM sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 520 Desa lengkong tanggal 12 April kepada Para Penggugat setelah melaksanakan kewajiban sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Bahwa berdasarkan poin (a) dan (b) di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas apakah masuk kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dimana di satu sisi dalam gugatan *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya atas adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian antara Bank dan Nasabah serta Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah atas nama Penggugat (*vide* butir 2 hingga 8 gugatan *a quo*) yang selanjutnya menuntut permohonan pelunasan atas sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adanya Akad Pembiayaan tersebut.
- d. Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam gugatan *a quo*, namun sama sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilanggar atau setidaknya merugikan Penggugat sehingga Penggugat

mengajukan gugatan kepada Tergugat atas hal tersebut dalam perkara *a quo*. Hal ini menimbulkan kontradiksi terhadap gugatan *a quo* yang menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak.

- e. Selanjutnya perlu Tergugat jelaskan bahwa perikatan terdiri dari dua hal yaitu perikatan berdasarkan perjanjian dan perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya kata sepakat antara dua pihak yang mengikatkan dirinya layaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta, sehingga apabila ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi. Sedangkan perikatan berdasarkan undang-undang, hak dan kewajibannya timbul karena adanya undang-undang bukan berdasarkan perjanjian, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan pada sidang pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mengingat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas mengenai objek persengketaan dalam perkara *a quo*, khususnya mengenai kualifikasi jenis gugatan yang tergolong Wanprestasi atau gugatan yang tergolong Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Bandung, eksepsi Pembanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara,

sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam HIR Pasal 136, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya yang telah diajukan secara elektronik dan diunduh dalam sidang tanggal 10 Februari 2023 juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* adalah dugaan perbuatan melawan hukum terkait fasilitas pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Penggugat I sebagaimana dalam dalil angka 2 s.d. 4 halaman 2 s.d 3 Gugatan.
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil angka 4 halaman 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengakui sendiri bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat atas fasilitas pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah dimana Para Penggugat menjadi debitur/nasabah Tergugat.
3. Bahwa atas akad pembiayaan yang menjadi pokok Gugatan *a quo*, dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan akad pembiayaan murabahah tersebut karena Turut Tergugat II bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani perjanjian *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut*

*menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”*

*(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).*

6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:  
*“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”*
7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui maupun ditandatangani Turut Tergugat II.
8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam Gugatan *a quo*, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat II terhadap Gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita Gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah dengan jaminan tanah dan bangunan SHGB atas nama Penggugat I yang telah disepakati dan ditandatangani antara Para Penggugat dengan Tergugat (*vide* dalil angka 4 halaman 3 Gugatan), sehingga tidak jelas dasar Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Para Penggugat sehingga Turut Tergugat II ditarik dalam Gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II ditarik dalam Gugatan *a quo*. Padahal Gugatan *a quo* merupakan sengketa murni akibat permasalahan keperdataan berupa akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah dan bangunan SHGB milik Penggugat I.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat II sebagaimana di atas, maka telah terbukti Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II telah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II dalam Gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Terbanding II telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan pada sidang pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat/Pembanding

terhadap eksepsi Turut Tergugat II/Turut Terbanding di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan antara lain, karena dalam perkara ini murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat, penentuan siapa yang akan didudukkan sebagai pihak dalam sebuah perkara gugatan adalah hak pihak Para Penggugat, yang mana menurut Para Penggugat ada keterkaitan dengan gugatannya, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat II agar dikeluarkan dari perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkan Turut Tergugat II dan terlepas dari jawaban Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan *eksepsi relatif* maupun *eksepsi absolut*, akan tetapi mengenai ketidak jelasan Gugatan karena tidak menyebutkan dasar hukum terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi Turut Tergugat II tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka harus diperiksa pada bagian pokok perkara sebagai mana yang diatur dalam HIR Pasal 136, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II tersebut dalam perkara *a quo* harus ditolak;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya juga mengajukan tuntutan Provisi agar Majelis Hakim menangguhkan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani hasil Rekernas Mahkamah Agung Tahun 2005, klasifikasi bidang perdata, pada rumusan nomor 6 disebutkan bahwa: "Hakim Wajib

mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan bahwa gugatan provisionil ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena tuntutan provisi tersebut telah memasuki pokok perkara maka itu akan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam posita gugatannya mendalilkan dasar gugatan *a quo*, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian aqad Murabahah dan telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mikro No. 20/038-3/VVM/125/MURABAHAH berdasarkan prinsip Murabahah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018, karena Para Penggugat tidak mampu membayar kemudian mengajukan Restrukturisasi Utang sebagaimana tersebut dalam Surat Sanggup (AKSEP/PROMES) No. 22/PROMES/01-Restruktur/WM/125 tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana dalam Surat Penawaran Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Mikro atas nama Ipan Munigar Rohman No. 22/001-3/125/SPRP tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya Restrukturisasi tersebut ditindaklanjuti dengan Addendum Akad Pembiayaan Murobahah No. 22/001/WM/125/ADD

MURABAHAH tanggal 31 Maret 2020 an Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 22/V/898/0095/0747/ADD-MRBH/ADDENDUM tanggal 14 Mei 2020, serta terhadap perjanjian tersebut untuk menjamin tertibnya pembayaran tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati maka Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 520 Desa Lengkong tanggal 12 April 2004, Surat Ukur No. 00342/2004 tanggal 30 Januari 2004, luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan berdasarkan LPA 100 meter persegi atas nama Ipan Munigar (Penggugat I) yang terletak di Blok A.3 No. 23 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, serta dibuatkan pula Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 oleh PT. BANK Syariah Mandiri;

- Bahwa setelah dibuatkannya jaminan atas Pembiayaan Murabahah berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana tersebut dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro No. 20/038-3/125/SP3 tanggal 24 Agustus 2018 namun Tergugat membuatkan pula Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 yang berarti Surat Kuasa Mutlak atas jaminan *a quo*, hal tersebut merupakan penyelundupan Hukum yang merupakan cacat bawaan sehingga Surat Kuasa Menjual Agunan *a quo* diklasifikasi melawan hukum bertentangan dengan kehendak dan penyalahgunaan keadaan/*Misbruik Van Omstandigheded*. Sehingga Surat Kuasa Menjual Agunan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa atas dasar Tergugat telah melakukan perbuatan hukum di atas Para Penggugat telah menderita kerugian, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan nilai pelunasan pembiayaan akad pelunasan pembiayaan atas Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/038-3/WM/125/MURAHABAHAH tertanggal 27 Agustus 2018 dan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 22/001/WM/125/ADD MURABAHAH tanggal 31 Maret 2020 dan Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 22/V/898/0095/0747/ADD-MRBH/ADDENDUM tanggal 14 Mei 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat

menyerahkan kepada Para Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 520 Desa Lengkong Tanggal 12 April 2004 tanggal berakhir hak 09 Januari 2028, Surat Ukur No. 00342/2004 tanggal 30 Januari 2004, luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan berdasarkan LPA 100 meter persegi atas nama Ipan Munigar Rohman (PENGGUGAT I) yang terletak di Blok A. 3 No. 23 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitumnya menuntut sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 dengan segala akibat hukumnya batal demi hukum;
  4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 tidak memiliki kekuatan mengikat;
  5. Menetapkan nilai pelunasan pembiayaan atas Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/038-3/WM/125/MURAHABAH tertanggal 27 Agustus 2018 dan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 22/001/WM/125/ADD MURABAHAH tanggal 31 Maret 2020 dan Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 22/V/898/0095/0747/ADD-MRBH/ADDENDUM tanggal 14 Mei 2020 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  6. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar menerima permohonan Pelunasan Pembiayaan dari PARA PENGGUGAT dengan angka Pelunasan Pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 520 Desa Lengkong Tanggal 12 April 2004, Tanggal Berakhir Hak 09 Januari 2028, Surat Ukur No. 00342/2004 Tanggal 30 Januari 2004, luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan berdasarkan LPA 100 meter persegi atas nama

Ipan Munigar Rohman (PENGGUGAT I), yang terletak di Blok A. 3 No. 23 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PARA PENGGUGAT, setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajiban Pelunasan Pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, secara seketika tanpa alasan apapun;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan ini kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
9. Memerintahkan TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merumuskan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, dengan rumusan “apakah benar Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum disebabkan adanya Surat Kuasa Menjual Anggunan tanggal 31 Maret 2020 sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Pembanding?”

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 dari Para Pembanding kepada Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk menghadapi perkara *a quo* di tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping Para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Surat

Kuasa Menjual Agunan, tanggal 31 Maret 2020 tersebut, sehingga tidak diketahui bagaimana sesungguhnya dibuat surat kuasa tersebut dan apa saja isinya, juga tidak terbukti dalam persidangan apakah surat kuasa tersebut memuat unsur kekhilafan dari Para Pembanding atau ada unsur paksaan yang menyebabkan batalnya suatu perikatan *in casu* surat kuasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1322 dan 1323 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan di atas, maka Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020 tersebut tidak cukup alasan untuk dibatalkan, sejatinya Para Pembanding harus tunduk dengan isi surat kuasa yang sudah dibuatnya sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” lebih dari itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang yang beriman tepatilah janjimu.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam permohonan banding ini tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui tentang keberatan Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, selanjutnya dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR. Maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding, adapun jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5991/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah;
3. Mebebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I dan II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Muslim, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

